



BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa pemberdayaan desa wisata perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya desa melalui penetapan kebijakan, program, dan pendampingan oleh pemerintah daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata, diperlukan pengaturan tentang desa wisata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Desa Wisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 Nomor 178, Tambahan Lembaran Kabupaten Halmahera Timur Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
dan  
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Desa Wisata adalah suatu integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat, kelompok sadar wisata, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
13. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang secara terorganisir mempunyai kegiatan dan tujuan yang sama di sektor pariwisata.
14. Pengelolaan Desa Wisata adalah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan atas kegiatan Desa Wisata.
15. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
16. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata.
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
18. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Homestay adalah kamar tinggal yang berada dalam satu bangunan rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat tinggal wisatawan oleh Desa Wisata, yang dihuni oleh pemilik yang hidup dan dalam kesehariannya tinggal di dalam rumah tinggal.
21. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

#### Pasal 2

Pengaturan Desa Wisata dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis budaya lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara tradisi yang berlaku pada masyarakat khususnya pada Desa Wisata;
- b. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada Desa Wisata dan pelestarian alam dan lingkungan; dan

- c. pengembangan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

## BAB II PENGELOLAAN DESA WISATA

### Pasal 4

- (1) Pengelola Desa Wisata meliputi:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. Pokdarwis;
  - c. Koperasi; dan/atau
  - d. BUMD.
- (2) Setiap Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) pengelola Desa Wisata.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk atas inisiatif anggota masyarakat dan ditetapkan atau diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (4) Pokdarwis, Koperasi, dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. merencanakan pengembangan Desa Wisata;
- b. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pariwisata di Desa Wisata;
- c. melakukan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah dalam rangka pengembangan Desa Wisata.

## BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Kelompok masyarakat, Pokdarwis, Koperasi, dan/atau BUMKAL yang akan melakukan usaha pariwisata di wilayah Desa dapat membentuk Desa Wisata.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Koperasi yang akan melakukan usaha pariwisata di wilayah Desa dalam 1 (satu) Dusun yang sudah mempunyai Desa Wisata harus bersinergi dengan Desa Wisata setempat.
- (3) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki potensi produk atau Daya Tarik Wisata yang unik dan khas;
  - b. memiliki sumber daya manusia setempat yang mendukung dalam pengelolaan Desa Wisata;
  - c. memiliki fasilitas, sarana dan prasarana dasar untuk kegiatan
  - d. tinggal bersama dalam lingkup Desa Wisata; dan/atau memiliki Homestay sebagai bagian dari paket atraksi.
- (4) Satu Desa Wisata dapat mengelola lebih dari 1 (satu) Daya Tarik Wisata.

### Bagian Kedua Pembentukan

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa Wisata dilakukan berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat, Pokdarwis, Koperasi atau BUMD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis paling sedikit memuat:
  - a. susunan pengurus;

- b. potensi wisata; dan
  - c. rencana pengembangan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari masyarakat Desa Wisata setempat.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
  - (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan verifikasi administrasi dan tinjau lapangan.
  - (6) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata menerbitkan Surat Tanda Registrasi Calon Desa Wisata.
  - (7) Surat Tanda Registrasi Calon Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatatkan dalam Buku Registrasi Calon Desa Wisata oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

### Bagian Ketiga Penilaian

#### Pasal 8

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui penilaian.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan penilaian terhadap permohonan pembentukan Desa Wisata yang telah dicatatkan dalam Buku Registrasi Calon Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:
  - a. kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat;
  - b. kontribusi terhadap kesejahteraan sosial;
  - c. kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan;
  - d. mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan pengunjung;
  - e. jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
  - f. kualitas makanan dan minuman;
  - g. kualitas akomodasi;
  - h. kinerja tenaga pemandu wisata yang ramah; dan
  - d. pemanfaatan teknologi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait di bidang kepariwisataan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melakukan pendampingan pada calon Desa Wisata selama proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian, dan tata cara penilaian Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata memberikan rekomendasi kepada pengelola calon Desa Wisata untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS untuk mendapatkan NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar penetapan Desa Wisata.

#### Pasal 11

- (1) Desa Wisata yang telah ditetapkan akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali untuk menentukan kategori Desa Wisata.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Calon Desa Wisata dan Desa Wisata yang telah memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan memiliki NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:
  - a. rintisan;
  - b. berkembang;
  - c. maju; dan
  - d. mandiri.
- (2) Penetapan Desa Wisata dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Desa Wisata dengan kategori rintisan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
  - b. Desa Wisata dengan kategori berkembang, maju, dan mandiri ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan kepada Gubernur.

### BAB IV PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan rencana induk kepariwisataan Daerah.
- (2) Pengembangan Desa Wisata dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa; dan
  - c. pengelola Desa Wisata.
- (3) Pengembangan Desa Wisata meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
  - b. penguatan kelembagaan Desa Wisata;
  - c. pemasaran Desa Wisata; dan
  - d. kerja sama.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berupa pembangunan aksesibilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata sesuai kebutuhan Desa Wisata.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

#### Pasal 15

- Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b berupa:
- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
  - b. penguatan mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan Desa Wisata; dan
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Desa Wisata.

#### Pasal 16

- (1) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c melalui produk, harga, tempat, dan promosi.
- (2) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dapat berbentuk:
  - a. kerja sama bagi hasil usaha;
  - b. kerja sama produksi; dan
  - c. kerja sama tempat usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka penguatan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. kementerian/lembaga pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - d. pemerintah desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. pendidikan, pelatihan, dan pendampingan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. penyediaan sistem informasi.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 20

Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit setahun sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

  
UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba  
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 200

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI  
MALUKU UTARA : 10/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
DESA WISATA

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan di desa mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di desa. Sumber-sumber berpotensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa Pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisataan yang ada di Desa yang belum tergali secara optimal. Pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi Pariwisata maupun usaha Pariwisata. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut di dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberi peluang untuk berperan serta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat, pokdarwis, koperasi, atau BUMD dapat bersinergi menjadi 1 (satu) pengelola Desa Wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Desa Wisata setempat” adalah orang yang sudah bertempat tinggal paling cepat 1 (satu) tahun dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Desa Wisata setempat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengakomodir pembangunan pariwisata” adalah dengan menerapkan konsep kriteria penilaian Desa Wisata.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 204